



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 392 / PID / 2016 / PT. BDG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NENENG KOMALA SARI** ; -----  
Tempat Lahir : Bandung ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Maret 1957 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Gg. H. Arsad No. 158 RT.05 RW.19 Kelurahan  
Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota  
Cimahi; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ; -----
- Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ; -----
- Penahanan Hakim Tinggi, Sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 ; -----
- Perpanjangan waktu penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ficky Fiher Achmad, SH., I. Putu Ponti Sagara, SH.,MH., Desyana, SH.,MH dan Yuliana, SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Majapahit Permai Blok B 123 Jl. Majapahit No.18-20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah No. W.11.U6.550.HT.04.10 Tahun 2016 tertanggal 28 Juli 2016 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor:392 / PID / 2016 / PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 603 / Pid.B / 2016 / PN. Blb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016 Reg. Perk. No: PDM - 66 / CMH / OHARDA / 07 / 2016 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **dia terdakwa NENENG KOMALA SARI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2005 saksi RIDZAL ADINATA menemui saksi AHMAD SUHADA dengan maksud untuk minta dicarikan surat segel kosong namun saat itu saksi AHMAD SUHADA menjawab bahwa saksi AHMAD SUHADA tidak punya surat segel kosong setelah beberapa hari kemudian ONDI (alm) selaku Kaur Pemerintahan Kelurahan Cibereum mendatangi saksi AHMAD SUHADA lalu menyerahkan 1 (satu) buah amplop besar berwarna coklat dengan berpesan agar saksi AHMAD SUHADA menyerahkan 1 (satu) buah amplop besar berwarna coklat tersebut kepada saksi **RIDZAL ADINATA ;**

Bahwa kemudian saksi RIDZAL ADINATA mengajak saksi D. KOMARUDIN dan saksi ENDANG WARMAN bersama-sama berangkat dari rumah saksi RIDZAL ADINATA yang terletak di Gang H. Arsad No. 158 Rt. 005/ Rw. 019 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk mencari mesin ketik di Pasar Cikapundung Kota Bandung dengan menggunakan mobil milik saksi ENDANG WARMAN setelah sampai di Pasar Cikapundung Kota Bandung saksi D. KOMARUDIN dan saksi ENDANG WARMAN menunggu di mobil sedangkan saksi RIDZAL ADINATA turun untuk mencari mesin ketik tidak lama kemudian saksi RIDZAL ADINATA datang kembali lalu masuk ke dalam mobil kemudian saksi D. KOMARUDIN menanyakan kepada saksi RIDZAL ADINATA apakah mendapatkan mesin ketik yang dicari kemudian dijawab oleh saksi RIDZAL ADINATA "Ga Ada" ;

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi RIDZAL ADINATA, saksi ENDANG WARMAN dan saksi NANA SUHARA dan saksi D. KOMARUDIN berkumpul di ruang tamu rumah saksi RIDZAL ADINATA kemudian saksi RIDZAL ADINATA berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi D. KOMARUDIN “DIN hayu urang neangan mesin tik di Cikapundung” kemudian saksi RIDZAL ADINATA dan saksi D. KOMARUDIN berangkat ke Pasar Cikapundung dengan menggunakan mobil milik saksi ENDANG WARMAN namun saksi ENDANG WARMAN dan saksi NANA SUHARA tidak ikut dan menunggu di rumah saksi RIDZAL ADINATA kemudian saat saksi D. KOMARUDIN dan saksi RIDZAL ADINATA sampai di Pasar Cikapundung Kota Bandung saksi RIDZAL ADINATA turun lalu menyuruh saksi D. KOMARUDIN pergi ke Kantor Kelurahan Cibereum menemui saksi AHMAD SUHADA alias DEDI untuk mengambil 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong dan agar setelah itu saksi D. KOMARUDIN tidak usah menjemput saksi RIDZAL ADINATA melainkan langsung menunggu di rumah saksi RIDZAL ADINATA setelah itu saksi D. KOMARUDIN menemui saksi AHMAD SUHADA alias DEDI dan mengambil 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong tersebut saksi D. KOMARUDIN pulang ke rumah saksi RIDZAL ADINATA untuk menunggu kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi RIDZAL ADINATA datang dengan membawa tas hitam lalu diletakkan di atas kursi lalu saksi D. KOMARUDIN bertanya kepada saksi RIDZAL ADINATA apa isi tas hitam tersebut dan saksi RIDZAL ADINATA menjawab tas hitam tersebut berisi mesin ketik setelah itu saksi RIDZAL ADINATA bertanya kepada saksi D. KOMARUDIN “DIN segel teh aya ? ” dijawab saksi D. KOMARUDIN “ada” lalu menyerahkan 2 (dua) lembar surat segel yang masih kosong tersebut kepada saksi RIDZAL ADINATA ;

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi D. KOMARUDIN, saksi ENDANG WARMAN dan saksi NANA SUHARA kembali datang dan menunggu di ruang tamu rumah saksi RIDZAL ADINATA lalu kemudian terdakwa datang menyuguhkan kopi kemudian memberitahukan saksi RIDZAL ADINATA yang saat itu masih berada di dalam kamar tidak lama kemudian saksi RIDZAL ADINATA keluar dan menyapa setelah itu saksi RIDZAL ADINATA mengajak saksi D. KOMARUDIN ke kamar saksi RIDZAL ADINATA sedangkan saksi ENDANG WARMAN dan saksi NANA SUHARA menunggu di ruang tamu saat berada di dalam kamar saksi RIDZAL ADINATA mengatakan “Tuh DIN segel nu dicandak tea ieu eukeur diketikeun saeutik deui” artinya “Itu DIN segel yang diambil kemarin sedang diketikan sedikit lagi” kemudian datang terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa teh manis untuk saksi RIDZAL ADINATA lalu meletakkan teh manis tersebut di pinggir meja dekat saksi RIDZAL ADINATA dan berkata kepada saksi RIDZAL ADINATA “Yah tos beres teu acan” artinya “Yah sudah selesai belum” dan saksi RIDZAL ADINATA menjawab “Sakeudik deui Bu” artinya “sedikit lagi” setelah itu saksi ENDANG WARMAN menyusul ke kamar dengan maksud untuk mengajak saksi D. KOMARUDIN pulang lalu saat sampai di pintu kamar saksi ENDANG WARMAN melihat saksi RIDZAL ADINATA sedang menggunakan mesin ketik yang dibeli dari Pasar Cikapundung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengetik 2 (dua) lembar surat segel kosong yang diserahkan oleh saksi D. KOMARUDIN kepada saksi RIDZAL ADINATA lalu saksi ENDANG WARMAN bertanya kepada saksi RIDZAL ADINATA “RIZAL nyieun naon sih meni lila teuing”? kemudian saksi RIDZAL ADINATA menjawab “Keur ngetik piduiteun pak” ;

Bahwa kemudian saksi RIDZAL ADINATA mengetik pada 2 (dua) lembar surat segel tersebut dengan menggunakan kata-kata seolah-olah surat tersebut dibuat pada tahun 1968 kemudian saksi RIDZAL ADINATA memperlihatkan 2 (dua).

Bahwa kemudian saksi D. KOMARUDIN melihat 2 (dua) lembar surat segel tersebut telah diketik dengan judul SURAT PERNJATAAN/ KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88/PP. L.P.M/ 1968 tanggal 12 Januari 1968 dan saksi D. KOMARUDIN sempat membaca dimana dalam surat segel tersebut terdapat poin yang menerangkan tentang pembagian hak aset tanah palasari sebesar 50 % kepada NASYRUDIN LATIEF (yang merupakan orangtua dari terdakwa istri saksi RIDZAL ADINATA), 25% kepada H. SOFYAN dan 25% kepada 33 Madrasah;

Bahwa setelah itu saksi RIDZAL ADINATA keluar dari kamar kemudian berkumpul di ruang tamu bersama dengan saksi D. KOMARUDIN, saksi ENDANG WARMAN dan saksi NANA SUHARA lalu saksi RIDZAL ADINATA memanggil terdakwa “ Bu Bu kadiueu ieu tos beres” artinya “Bu kesini ini sudah beres” dan terdakwa keluar dari dapur lalu duduk di ruang tamu kemudian saksi RIDZAL ADINATA menyerahkan surat segel tersebut kemudian terdakwa membaca surat segel tersebut lalu terdakwa menyerahkan surat segel tersebut kepada saksi ENDANG WARMAN yang kemudian membaca surat segel tersebut lalu setelah selesai membaca diserahkan kembali kepada saksi RIDZAL ADINATA kemudian saksi RIDZAL ADINATA berkata “Bapak-bapak tenang we lah cicing bakal meunang piduiteun” artinya “Bapak-bapak tenang saja diam nanti dapat uang” ;

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar surat segel yang telah diketik dengan judul SURAT PERNJATAAN / KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88/PP. L.P.M/ 1968 tanggal 12 Januari 1968 oleh saksi RIDZAL ADINATA sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya OTTO CORNELIS KALIGIS Dkk dengan Surat Gugatan Nomor 862/OCK.VII/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan dimenangkan oleh terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 11 / Pdt.Sus / Gugatan Lain-Lain / 2013 / PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang salah satu amar putusannya menyatakan 100% (seratus persen) objek tanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 dan Jalan Patuha No. 36 (dahulu) No. 30) Kelurahan Lingkar Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Lengkong termasuk di wilayah Karees Kota Bandung seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  adalah milik Penggugat selaku Ahli Waris dan Ahli Waris lainnya dari alm. K.H. NASJRUDIN LATIF al SOFYAN NATSIER sebesar 50% (lima puluh persen), 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh lima persen), H. SOFYAN sebesar 25% (dua puluh lima persen) padahal tanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 dan Jalan Patuha No. 36 (dahulu) No. 30 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong termasuk di wilayah Karees Kota Bandung seluas  $\pm 12.778 \text{ m}^2$  tersebut adalah milik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) berdasarkan SURAT PERDJANDJIAN PENJERAHAN HAK TANAH No. 180/1953 tanggal 31 Desember 1953 dan SURAT PERDJANDJIAN DJUAL-BELI TANAH No. 180a/1953 tanggal 31 Desember 1953 yang menerangkan bahwa tanah tersebut pada awalnya adalah milik Pemerintah Kota Bandung namun telah dilepaskan haknya kepada AMIR HAMZAH HAJAT untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) Bandung dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 174/PDT/G/2015/PN.BDG Tanggal 01 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang dalam amar putusan diantaranya menyatakan :

- Menyatakan Penggugat / LPM sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 12.788  $\text{m}^2$  (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Wilayah Karees Kota Bandung;
- Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas Nama Lembaga Pendidikan Muslimin atas tanah seluas 12.788  $\text{m}^2$  (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Jalan Palasari Nomor 9 / Jalan Patuha Nomor 36 Kota Bandung kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung di Bandung ;

Bahwa pada 2 (dua) lembar surat segel yang telah diketik oleh saksi RIDZAL ADINATA dengan judul SURAT PERNJATAAN / KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88/PP. L.P.M/ 1968 tanggal 12 Januari 1968 terdapat tanda tangan saksi H. HASYIM BUNYAMIN dan saksi A. ZAENAL alias H. SYARIF namun saksi H. HASYIM BUNYAMIN dan saksi A. ZAENAL alias H. SYARIF menyangkal telah menandatangani surat segel tersebut berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 12 tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2762/DTF/2015 tanggal 8 September 2015 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan HASYIM BUNYAMIN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNJATAAN / KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN di atas kertas segel bermeterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) emisi tahun 1968 No. 88/PP. L.P.M/ 1968 tertanggal Bandung 12 Januari 1968 adalah **tanda tangan karangan** atau **Spurious Signature** karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan HASYIM BUNYAMIN alias HASJIM BUNJAMIN alias HASJIM BUNJAMIN alias H. HASYIM BUNYAMIN pemanding (KT);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia ASEP RAHMAT HIDAYAT, S.S, M.Hum di dalam pengetikan SURAT PERNJATAAN/ KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88/PP. L.P.M/ 1968 tanggal 12 Januari 1968 oleh saksi RIDZAL ADINATA terdapat penanggalan 12 Januari 1968 dimana berdasarkan penanggalan itu ejaan yang digunakan dalam dokumen tersebut merupakan Ejaan SOEWANDI yang diresmikan berlaku tahun 1947 namun dalam saksi RIDZAL ADINATA mengetik kata-kata menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan yang diresmikan tahun 1972 yang tidak sesuai dengan ejaan SOEWANDI;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi LUKMANUL HAKIM dimana sebagai jaminan terdakwa akan melunasi pinjaman tersebut terdakwa menjaminkan surat-surat aset tanah Jalan Palasari No. 09 / Patuha No 36 kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2004 terdakwa telah melunasi pinjaman uang tersebut kepada saksi LUKMANUL HAKIM dan pada saat pengembalian surat-surat aset tanah Jalan Palasari No. 09 / Patuha No. 36 disaksikan oleh saksi ENDANG WARMAN selaku Kuasa Hukum dari terdakwa namun pada saat itu berdasarkan keterangan saksi ENDANG WARMAN tidak ada SURAT PERNJATAAN / KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88/PP. L.P.M/ 1968 tanggal 12 Januari 1968 dalam jaminan tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) sebagai pemilik sah terhadap tanah yang terletak di Jalan Palasari No. 9 / Jalan Patuha No. 36 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2016 No. Reg. Perk : PDM - 66 / CMH / OHARDA / 07 / 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NENENG KOMALA SARI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor:392 / PID / 2016 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENENG KOMALA SARI** dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**Dilampirkan dalam berkas perkara .**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **NENENG KOMALA SARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NENENG KOMALA SARI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan lamanya ia Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat segel dengan judul SURAT PERNJATAAN/ KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN NO. 88 / PP. L.P.M / 1968 tanggal 12 Januari 1968 ;

2. 1 (satu) bundel foto kopi Putusan Nomor : 11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain / 2013 / PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor : 03 / PKPU / 2011 / PN. Niaga. Jkt. Pst.

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ridzal Adinata;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 07 Oktober 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung, dan permintaan banding tersebut masing-masing pada tanggal 29 November 2016 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Tim Panasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 November 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan patut serta seksama pada tanggal 29 November 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut serta seksama pada tanggal 13 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding pada tanggal 29 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya :

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah menggelapkan fakta yang terungkap di persidangan
2. Unsur-unsur dalam dakwaan dan tuntutan yang tidak terpenuhi ;
3. Mengenai hasil Laboratorium Forensik Mabes Polri terkait barang bukti yang diduga dipalsukan yaitu surat segel 1968 hanya bersifat petunjuk yang tidak dapat diuji kevaliditasannya ;

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor:392 / PID / 2016 / PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 08 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya :

1. Berkaitan dengan Saksi dihadirkan ke persidangan dengan kapasitas sebagai saksi yang mengetahui, mengalami sendiri mengenai penggunaan Surat Pernyataan / Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin No:88/PP.L.P.M/1968 tanggal 12 Januari 1968 yang merupakan surat palsu yang dibuat oleh RIDZAL ADINATA.
2. Bahwa menanggapi hal-hal yang dikemukakan Pemohon Banding mengenai unsur Dakwaan dan tuntutan yang tidak terpenuhi, maka Termohon Banding tetap pada uraian pembuktian unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa pada tahun 2013 terdakwa memakai surat segel yang telah diketik dengan judul Surat Pernyataan / Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin No.88 / PP. L.P.M /1968 tanggal 12 Januari 1968 oleh saksi Ridzal Adinata sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 603 / Pid.B / 2016 / PN. Blb tanggal 4 Oktober 2016 serta memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor:392 / PID / 2016 / PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung atas diri Terdakwa tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini Pasal 263 ayat (2) serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ; --

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 603 / Pid.B / 2016 / PN. Blb, tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

**Demikian** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh kami **H. EDWARMAN, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.** dan **H. YULIUSMAN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2016 Nomor: 392 / Pen / Pid / 2016 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **22**

**DESEMBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

**H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa

Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.**

**H. EDWARMAN, S.H.**

**H. YULIUSMAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**